

KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Unti Ludigdo*

Abstract

History has already written that higher educations have become part of the problem of corruption. A number of colleges and academicians are dragged into a circle of corruption. To track actors who are involved in corruption is usually the leader, rector, dean, and structural official. These leaders are part of the commitment-making official (Pejabat Pembuat Komitmen). As a leader who has power is very vulnerable to abuse. Abuse of power is the entrance to a corrupt behavior in college. In order to corrupt behavior not to spread and massively decentralized, it is necessary in strengthening of the institution and commitment of a leader not to tolerate. A number of ways have been done in reducing corrupt behavior, such as making a good planning, use of online systems in the auction of goods and services, the good leadership. In addition, higher education leaders also need to socialize the spirit of anti-corruption thoroughly to all academicians.

Keywords: corruption, power, and higher education.

Abstrak

Sejarah sudah menuliskan bahwa perguruan tinggi sudah menjadi bagian dari persoalan korupsi. Sejumlah perguruan tinggi dan sivitas akademiknya terseret dalam lingkaran korupsi. Bila dicermati aktor yang sedang terlilit korupsi biasanya adalah pimpinan, rektor, dekan, dan pejabat struktural. Pimpinan ini adalah bagian dari pejabat pembuat komitmen (PPK). Sebagai pimpinan yang memiliki kuasa sangat rawan untuk disalahgunakan. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan pintu masuk terjadi perilaku koruptif di perguruan tinggi. Agar perilaku koruptif tidak menyebar dan terdesentralisasi secara massif, maka diperlukan penguatan kelembagaan dan komitmen seorang pimpinan untuk tidak mentoleransi. Sejumlah cara sudah dilakukan dalam mengurangi perilaku korupsi, misalnya membuat perencanaan yang baik, penggunaan sistem online dalam lelang barang dan jasa, ketaulatan seorang pimpinan. Sebagai tambahan, pemimpin perguruan tinggi juga perlu mensosialisasikan semangat anti-korupsi secara menyeluruh kepada semua sivitas akademika.

Kata kunci: korupsi, kekuasaan, dan perguruan tinggi.

* Guru Besar Etika Bisnis dan Profesi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

PENGANTAR

*Jangan sampai ada korupsi di perguruan tinggi,
karena lembaga ini mengajarkan masalah moral yang baik.
M. Nasir, Antara News, 1 April 2016*

Makalah ini diawali dengan himbauan moral dari Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti), yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi pejabat dan segenap jajarannya untuk tidak melakukan korupsi. Sebab, universitas mengajarkan moral dan kejujuran bagi generasi muda dan calon pemimpin masa depan. Selain itu, tugas perguruan tinggi lainnya adalah mengajarkan kebenaran tentang hal-hal yang serius dan penting [Shil;1993,1] dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menyadari pentingnya moralitas, kejujuran, dan kebenaran, maka perguruan tinggi harus *steril* dari perilaku koruptif. Inilah dasar normatif yang perlu di lembagakan dan diperkuat oleh perguruan tinggi.

Namun demikian, untuk membebaskan perguruan tinggi dari perilaku korupsi tentu bukanlah persoalan mudah. Fakta menunjukkan terjadinya kontras antara normatif dengan realitas. Rilis MCW, menyebutkan bahkan sejumlah pimpinan dan pejabat pada perguruan tinggi di Kota Malang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Setidaknya terdapat tiga universitas yang tersangkut kasus korupsi di Kota Malang [mcw-malang.org.diakses,2/11/2017]. Tentu tidak hanya di Kota Malang, tetapi salah satu universitas negeri di Surabaya juga tersandung kasus korupsi. Dari kasus tersebut, maka tulisan ini bertujuan membedah persoalan korupsi di perguruan tinggi. Ada pun teori yang ingin digunakan adalah kekuasaan. Mengapa kekuasaan? Karena aktor yang melakukan korupsi selalu melibatkan pejabat perguruan tinggi ataupun pejabat pembuat komitmen (PPK).

MAKNA KORUPSI

Dalam kajian literatur, korupsi memiliki banyak makna. Karya klasik yang ditulis Syeh Hussein Alatas dalam bukunya: *Sosiologi Korupsi* memiliki banyak makna. Salah satunya, korupsi dimaknai sebagai seseorang pejabat menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang maupun pihak swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi

[Alatas;1983,10]. Inti dari definisi adalah korupsi adalah pemberian sesuatu kepada pejabat agar pejabat tersebut memberikan perhatian. Definisi, sangat longgar. Meskipun dalam memahami korupsi sudah menyebutkan aktornya, yakni pejabat dengan swasta. Tujuannya agar mendapatkan keistimewaan dari pejabat bersangkutan.

Definisi lain, korupsi dimaknai pembayaran ilegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan disertai dengan absennya pertumbuhan [Indriati;2014,4]. Definisi ini jauh lebih singkat dan jelas bila dibandingkan definisi Alatas. Kata kunci dari korupsi adanya sogokan kepada pejabat sehingga tidak ada pertumbuhan ekonomi. Artinya, sogokan itu hanya memperkaya pejabat, sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat. Inilah salah satu implikasi korupsi. Ketika para pejabat sibuk memperkaya diri, maka secara otomatis pembangunan ekonomi akan terganggu. Meskipun demikian, para pejabat tidak mau tahu. Baginya adalah kekuasaan adalah sarana memperkaya diri. Nalar inilah yang dipercaya peneliti senior CSIS, J Kristiadi yang mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan publik demi kepentingan atau keuntungan pribadi [Kristiadi; 2009,444].

Penyalahgunaan kekuasaan merupakan pintu masuk terjadinya korupsi. Penjelasan ini bisa disimak dari ciri-ciri korupsi. *Pertama*, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. *Kedua*, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. *Ketiga*, dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau dibawahnya menganggapnya tidak perlu. *Keempat*, melibatkan lebih dari satu pihak. *Kelima*, ada kewajiban dan kepentingan bersama, dalam bentuk uang atau yang lainnya. *Keenam*, terpusat kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya. *Ketujuh*, adanya fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi. *Terakhir*, ada usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum [Alatas;1987, viii].

Delapan poin dari ciri-ciri korupsi selalu memperlihatkan penyalahgunaan kekuasaan. Dilakukan lebih dari satu orang. Memperkaya diri dan orang lain. Korupsi yang dilakukan perlu aturan dalam kerangka melegalkan perbuatannya. Dengan kekuasaan itu, selalu ada godaan dan peluang untuk dimanfaatkan dalam kerangka melakukan korupsi. Dengan kata lain, korupsi adalah penggunaan kekuasaan untuk memperoleh penghasilan, keuntungan, atau prestise seseorang atau untuk memberikan

keuntungan bagi sekelompok orang atau kelas sosial tertentu yang bertentangan dengan hukum [Schoorl;1980,175].

KORUPSI DAN KEKUASAAN

Kekuasaan selalu berkaitan dengan korupsi. Itulah pesan kuat dari sejumlah definisi di atas. Dengan kekuasaan, pemimpin memiliki pengaruh, dan kekuatan dalam memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Dalam politik disebut dengan kekuasaan berdimensi tunggal. Maksudnya, pemimpin selalu ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan sedangkan masyarakat berada dalam posisi yang tidak berkuasa. Penjelasan ini tergambar dalam definisi kekuasaan siapa yang paling banyak mendapatkan sesuatu [Burke; 2003,113]. Yang paling banyak mendapatkam manfaat dari operasionalisasi kekuasaan adalah pemimpin.

Dengan kekuasaan, pemimpin bisa mendapatkan keuntungan politik, ekonomi, dan status sosial, baik di lembaga formal maupun dalam masyarakat. Dengan logika seperti ini, sejumlah pemimpin mengejar keuntungan yang melekat pada jabatannya dalam kerangka memperkaya diri, keluarga, teman, dan rekannya. Inilah yang menjadi dasar lahirnya korupsi institusi. Korupsi institusi diartikan sebagai tindakan seseorang yang memegang jabatan atau karena kapasitasnya sebagai pejabat untuk mendapatkan keuntungan [Kristiadi; 2009,446]. Pemanfaatan jabatan demi memperoleh keuntungan pribadi sangat biasa dilakukan oleh pemimpin politik maupun pemimpin di perguruan tinggi. Pemimpin di perguruan tinggi, terdiri dari rektor, dekan, dan pejabat struktural lainnya.

Pemimpin perguruan tinggi adalah pemimpin yang memiliki kuasa besar dalam pengadaan barang/jasa maupun penerimaan jalur mandiri. Sebagai ilustrasi, dalam pengadaan barang/jasa posisi rektor, dekan, dan pejabat struktural lainnya adalah penanggungjawab atau biasa disebut pejabat pembuat komitmen (PPK). Dengan jabatan ini, pimpinan perguruan tinggi dan dekan memiliki kuasa dalam menggiring proyek tertentu dalam kerangka memenangkan pihak tertentu. Dalam usaha membantu dan memenangkan itulah seringkali terjalin unsur kolusi. Kolusi adalah salah satu perbuatan yang melawan hukum. Tapi apa mau dikata, demi mendapatkan uang imbalan, tips, prosentase praktik kolusi dilakukan dengan menutup mata atau pura-pura tidak tahu bahwa keputusannya melanggar.

Nafsu dibalik kekuasaan adalah meraup keuntungan. Ketika nafsu menumpuk harta lebih dominan dalam mengoperasional kekuasaan, maka yang akan dipertontonkan adalah perilaku koruptif. Penjelasan ini diperkuat laporan *Pikiran Rakyat* (1/11/2016), tren korupsi di perguruan tinggi semakin meningkat, bukannya menurun. Laporan ini merupakan pukulan bagi perguruan tinggi yang selama ini dinilai sebagai benteng penjaga moral, kejujuran, dan kebenaran. Hal ini menjelaskan dua hal penting. *Pertama*, korupsi bersumber dari kekuasaan besar, namun minus amanah [Rozuli, Haboddin dan Purnomo;2016,46]. Rektor, dekan, dan pejabat struktur adalah pemimpin dengan kekuasaan besar. Kekuasaan besar ini menjadi tidak terkendali karena pemimpinnya kurang amanah. Jabatan hanya dimaknai sebagai milik dan tempat memperoleh keuntungan semata.

Kedua, kurangnya pengawasan. Kekuasaan yang besar itu rawan disalahgunakan. Karena itu pepatah lama menyebutkan kekuasaan cenderung korup. Korupsi bisa hadir karena kurang pengawasan dari media massa, menteri pendidikan, dan mahasiswa. Mengawasi pemimpin penting dalam kerangka menciptakan perguruan tinggi yang bebas koruptif. Menciptakan perguruan tinggi bebas koruptif, sudah tentu bukan perkara mudah dan gampang. Meskipun demikian, pengawasan sangat diperlukan dalam tatakelola perguruan tinggi.

POTRET KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI

Korupsi bukan lagi milik politisi, kepala daerah, birokrasi, dan pihak swasta, tetapi korupsi juga bersemayam dan tumbuh dalam perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi terjadi di semua lembaga dan profesi. Inilah yang sedang terjadi. Perguruan tinggi merupakan bagian dari korupsi itu sendiri. Laporan *Kompas* (29/4/2012) menyebutkan Angelina Sondakh tersangkut korupsi di tujuh universitas. Sedangkan, Koran *Sindo*, (11/12/2014) menyebutkan sebanyak 10 profesor dan 200 doktor terjebak korupsi.

Dua liputan media tersebut memiliki kesamaan yakni keterlibatan perguruan tinggi dalam korupsi. *Kompas*, menyoroti keterlibatan politisi senang dalam korupsi di perguruan tinggi. Politisi senang menggiring dan mengawal proyek keperguruan tinggi dengan imbalan *fee*. Sedangkan, *Sindo* lebih menyoroti terjeratnya sejumlah doktor dan

profesor dalam korupsi. Keterlibatan para doktor dan profesor dalam korupsi, paralel dengan ulasan *Sindo* (11/12/2014):

Dalam konteks universitas misalnya seringkali muncul keinginan dari para pimpinan agar kampus semakin bergengsi dengan membuat fasilitas-fasilitas mahal semacam lembaga studi, rumah sakit akademik, atau laboratorium. Dihadapkan pada anggaran yang terbatas, keinginan itu akhirnya memicu sekelompok orang menghalalkan segala cara demi mewujudkan itu. Beberapa cara yang biasanya dilakukan para profesor atau guru besar yakni bersedia membayar siapapun agar mampu mewujudkan keinginan itu.

Ambisi dan gensi agar universitas memiliki fasilitas mewah dan megah pemimpin mau melakukan tindakan yang tidak terpuji. Menyogok, menyuap dan berkolusi demi mendapatkan kucuran dana dalam rangka mewujudkan keinginan dilakukan secara sadar. Sejalan dengan penjelasan di atas, tulisan Etti juga berusaha mengungkap sejumlah modus korupsi diperguruan tinggi. Paling tidak ada enam cara korupsi di perguruan tinggi, yakni:

- a. *Kickback* dalam kontrak suplai konstruksi;
- b. Menahan atau memperlambat persetujuan dan tandatangan yang diperlukan untuk memeras suap (hadiah, jasa, dan pembayaran segera);
- c. Mengarahkan agar pembangunan dan pengadaan barang dikerjakan oleh dirinya sendiri, keluarga, dan temannya;
- d. Mengharuskan pembayaran untuk pelayanan-pelayanan yang seharusnya diberikan gratis;
- e. Beban biaya yang *illegal*;
- f. Pembelokan pemakaian uang sumbangan masyarakat [Indriati, 2014, 28-29].

Enam modus korupsi di perguruan tinggi masih bisa ditambahkan, yakni korupsi dalam pengadaan barang dan penerimaan mahasiswa jalur mandiri [Wawancara SS, 27/10/2017]. Jadi, bila ditotal ada delapan pintu masuk korupsi di perguruan tinggi. Banyaknya modus korupsi ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi adalah lahan basah. Sebuah ironi yang sedang dirayakan karena perguruan tinggi dengan Tri Dharmanya justru menjadi salah satu institusi yang menyalahgunakan uang rakyat. Perguruan tinggi yang seharusnya menghasilkan para *agent of change* dan mengabdikan demi kepentingan rakyat justru menjadi lahan basah bagi suburnya tindak korupsi

[mcw-malang.org. diakses, 2/11/2017]. Akibatnya adalah roh perguruan tinggi akan tercoreng di mata publik.

MEMPERKUAT KELEMBAGAAN

Ada tiga hal yang perlu diperkuat dalam mengurangi perilaku korupsi di perguruan tinggi. Ketiga hal itu adalah komitmen pimpinan, memperbaiki perencanaan, dan membangun *e-procurement* di lingkungan perguruan tinggi. Kepemimpinan, perencanaan dan *e-procurement* merupakan bagian penting yang sejatinya diperkuat dalam kerangka membangun perguruan tinggi yang tangguh dan kokoh.

❖ *Komitmen pimpinan*

Pemimpin adalah penunjuk arah dan pembawa obor perubahan dalam lingkup perguruan tinggi. Karena itu, keberadaan dan arahannya sangat diperlukan dalam menggerakkan roda organisasi. Pemimpin harus bersih dan berintegritas. Pemimpin harus memiliki prinsip: *satunya kata dengan perbuatan*. Dengan demikian, maka pemimpin perguruan tinggi bisa dijadikan garda depan dalam pemberantasan korupsi. Hanya pemimpin yang bersih, yang bisa dijadikan panutan bagi kolega dan stafnya agar menjauh dari perilaku korupsi. Dengan kata lain, komitmen moral dan politik seorang rektor, dekan, dan pejabat struktural lainnya merupakan fondasi dari keberhasilan membangun semangat anti-korupsi.

Pada tataran implementasi dari komitmen pimpinan dalam memperkuat perguruan tinggi anti-korupsi diwujudkan dalam. *Pertama*, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan perguruan tinggi yang bersih. Kebersihan pemangku kepentingan nampak dari komitmen para rektor dan sejumlah dekan untuk tidak menerima uang sepeserpun dari pihak rekanannya. Dengan kata lain, kerjakan sesuai dengan spesifikasi dan kontraknya, kami tidak butuh uang sepeserpun [*Wawancara pejabat FIA, Filkom, MIPA, FTP, Oktober 2017*]. Inilah komitmen kelembagaan anti-korupsi. Para dekan ini bukan saja merepresentasikan institusi, tetapi juga bagian penting dari PPK. Kalau pemimpinnya berkomitmen anti-suap sudah otomatis semua jajarannya akan hati-hati dan tidak memiliki keberanian untuk melawan pimpinannya.

Kedua, tanggungjawab utama seorang pemimpin perguruan tinggi adalah mengangkat harkat dan martabat universitas yang dipimpinnnya. Ia harus bisa menjadi sandaran moral bagi [Rinakit;2013,3] segenap sivitas akademika. Dalam kajian ilmu

pemerintahan, pertanggungjawaban seorang pemimpin bisa dilakukan melalui pertanggungjawaban politik. Model ini biasa dilakukan pimpinan perguruan setiap tahunnya. Pertanggungjawaban finansial, maksudnya semua penggunaan dana dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaannya. Ketiga, pertanggungjawaban hukum, maksudnya semua kegiatan perguruan tinggi harus mengacu pada aturan yang berlaku.

Ketiga, penyempurnaan tatakelola baik dalam kerangka mewujudkan universitas yang bersih, akuntabel dan transparan [Haboddin dan Rozuli, 2017;13]. Bersih, akuntabel, dan transparan merupakan sebuah tuntutan yang sejatinya dilaksanakan dalam mengelola perguruan tinggi. Dalam mengelola perguruan tinggi modern nilai bersih, akuntabel, dan transparan harus diimplementasi, baik dalam pengadaan barang/jasa, rekrutmen dan promosi jabatan, dan penerimaan jalur mahasiswa mandiri.

Keempat, perlu melakukan kerjasama dengan penegak hukum [wawancara AA, 30/10/2017]. Kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen pimpinan perguruan tinggi dalam meminimalisir perilaku korupsi. Kepolisian dan kejaksaan adalah dua lembaga penegak hukum yang diharapkan bisa menjadi mitra perguruan tinggi dalam mensosialisasikan nilai-nilai anti-korupsi. Melalui kerjasama ini, pihak perguruan tinggi berharap agar lembaga penegak hukum tersebut bisa memberikan kontribusi dalam membangun tata-kelola yang baik.

❖ **Memperbaiki Perencanaan**

Perencanaan harus baik. Dengan perencanaan yang baik akan berdampak pada pengurangan korupsi di tingkat universitas maupun fakultas. Berulang kali pejabat FTP mengatakan '*perlunya perencanaan yang baik*' [wawancara, 10/10/2017]. Sebab, dengan perencanaan peluang korupsi bisa dikurangi. Penjelasan ini, bisa dipahami karena peluang korupsi bisa dimulai dari perencanaan. Dalam bahasa sederhana: korupsi dimulai dari pikiran. Maksudnya, niat korupsi sudah dimulai sejak masa perencanaan dan penganggaran. Karena itu benar apa yang dikatakan Peter Berger [1985, 212]: *hanya seorang yang memahami aturan permainan berada dalam posisi untuk menipu*.

Pendapat Berger harus diwaspadai oleh pimpinan perguruan tinggi. Jangan sampai terjadi konflik kepentingan ketika merencanakan proyek. Disinilah kemampuan

dan pengetahuan teknis seorang rektor, dekan, dan pejabat struktural lainnya, diuji. Apalagi, seorang pemimpin adalah PPK yang menjadi titik-sentral ketauladanan bagi orang-orang disekitarnya. Jadi, kemampuan teknis dan membaca anggaran dalam perencanaan sangat diperlukan agar peluang terjadi korupsi bisa diantisipasi.

❖ ***Membangun e-procurement***

Cara lain dalam memperkuat perguruan tinggi dari perilaku korupsi dengan menerapkan *e-procurement* atau pemanfaatan teknologi informatika. Pemanfaatan *e-procurement* dalam di perguruan tinggi merupakan terobosan dalam tatakelola pengadaan barang dan jasa. Pilihan perguruan tinggi menerapkan *e-procurement* ada tiga. *Pertama*, lebih mudah dalam mengakses informasi. Ketika pokja pengadaan barang membutuhkan barang, maka pengumuman lebih cepat tersebar melalui teknologi informatika. Keterbukaan dan kemudahan akses sangat diharapkan bagi penyedia. Selain itu, nilai-nilai keadilan dalam akses informasi juga bisa terjaga.

Kedua, sepanjang barang tersedia dan menyebar kesejumlah pabrik dan agen, maka bisa mencegah terjadinya monopoli penyedia. Mencegah monopoli penyedia diyakini bisa dilakukan melalui *e-procurement*. Karenanya harga dan persaingan akan semakin kompetitif. Dengan banyak pemain penyedia yang terlibat kempetisi harga penawaran semakin keras dan tentu menguntungkan pihak perguruan tinggi. Sebab, yang akan terpilih sebagai pemenang adalah penawaran yang murah dengan kualitas barang yang bagus sesuai dengan standar epesifikasi.

Ketiga, penggunaan *e-procurement* akan lebih transparan. Dalam pengadaan barang/jasa nilai transparansi diperlukan bagi kedua belah-pihak. Penyedia maupun pemesan barang dan jasa tidak akan melakukan kolusi karena semua persyaratan dan prosedur lelang terbuka. Tugas pimpinan perguruan tinggi adalah memastikan bahwa proses lelang sudah *online*. Selain itu, dalam sistem *online* sangat sulit untuk diatur siapa pemenangnya [wawancara pokja, 3/10/2017]. Dengan mekanisme transparan ini, maka korupsi bisa dihindari dan diperkecil di perguruan tinggi.

MEMBANGUN SEMANGAT ANTI-KORUPSI

Memperkuat kelembagaan merupakan upaya dalam membangun semangat anti-korupsi. Dalam salah satu analisis menyebutkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia telah mulai memperlihatkan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan

antikorupsi. Kampus dan departemen pendidikan [Sofia dan Herdiansyah, 2009;930] harus menjadi aktor terdepan dalam membangun pendidikan anti-korupsi melalui:

- a. membangun pribadi anti-korupsi harus dilakukan secara terus menerus;
- b. melembagakan anti-korupsi melalui matakuliah;
- c. memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai anti-korupsi;
- d. mendorong terjadinya desimnensi wacana bahwa korupsi sebagai musuh bersama yang harus di lawan;
- e. menciptakan *character building* kewarganegaraan yang memiliki dedikasi dan sensitivitas terhadap pencegahan korupsi demi terwujudnya *good governance*;
- f. memiliki kesadaran hukum dan mendorong terjadinya *law enforcement* yang adil, transparan, dan akuntabel [Helmanita dan Kamil,2011;14].

Poin-poin di atas merupakan satu kesatuan yang perlu diterapkan secara bersamaan dalam tatakelola perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus *steril* dari perilaku koruptif. Menginjeksi semangat anti-korupsi melalui media perkuliahan, penyebaran wacana melalui publikasi, membangun figuritas anti-korupsi, hingga penegakan kesadaran hukum merupakan rangkaian dari upaya pelebagaan anti-korupsi. Perguruan tinggi sejatinya kembali pada rohnya sebagai benteng kejujuran, moralitas, dan peniup kebenaran.

Peran ini memang sulit. Tapi perguruan tinggi harus membebaskan dirinya dari lingkaran korupsi. Perguruan tinggi mengembalikan jati dirinya sebagai institusi pengembang Tri Darma. Selain itu, perguruan tinggi harus membangun kepercayaan publik sebagai lembaga anti-korupsi dan tidak mentoleransinya. Di atas semua itu, perguruan tinggi dituntut untuk melakukan reformasi secara internal dengan mengadopsi prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.

MENARIK KESIMPULAN

Problema terbesar perguruan tinggi yang dialami beberapa tahun terakhir adalah terjeratnya sejumlah mimpinnya dalam persoalan korupsi. Keterlibatan sejumlah pimpinan perguruan tinggi dalam kasus korupsi membenarkan bahwa kekuasaan sangat terkait dengan korupsi. Pimpinan perguruan tinggi, rektor, dekan, dan pejabat struktural memiliki kuasa besar dalam pengadaan barang/jasa dan penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Dengan kekuasaan yang besar terbuka kemungkinan untuk disalahgunakan

Jurnal Transformative, Vol. 4 Nomor 1, Maret 2018

dalam kerangka mendapat keuntungan pribadi. Keuntungan ekonomi menjadi salah satu mengapa melakukan korupsi.

Dengan terjeratnya perguruan tinggi dalam lingkaran, maka benteng kejujuran, kebenaran dan moralitas menjadi roboh. Implikasinya adalah publik antipati dan tidak percaya kepada perguruan tinggi. Tugas pokok pimpinan perguruan tinggi adalah mengembalikan roh luhur perguruan tinggi. Caranya adalah dengan mensosialisasikan semangat anti-korupsi kepada semua sivitas akademika. Selain itu, membenahi proses lelang dengan menggunakan *sistem online*, perencanaan yang tepat dan bisa menutup terjadi ruang korupsi. Semua ini hanya bisa dilakukan melalui pemimpin yang kuat, bersih, amanah dan akuntabel***.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syeh Hussein. 1987. *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta, LP3ES
- Alatas, Syeh Hussein. 1983. *Sosiologi Korupsi* Jakarta, LP3ES
- Berger, Peter L. 1985. *Humanisme Sosiologi*. Jakarta, Inti Sarana Aksara
- Burke, Peter. 2003. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: YOI
- Haboddin, Muhtar dan Akhmad Imron Rozuli. 2017. 'Birokrasi, Korupsi, dan Kekuasaan' Jurnal Transformative, Vol.3. No.1 Maret
- Helmanita, Karlina dan Sukron Kamil, 2011. *Pendidikan Antikourupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta, CSRC.
- Indriati, Ety. 2014. *Pola dan Akar Korupsi*, Jakarta: Gramedia.
- Kristiadi, J. 'Demokrasi dan Korupsi politik' dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed). 2009. *Korupsi Mengkorupsi Indonesia*. Jakarta, Gramedia
- Rinakit, Sukardi. 2013. *Memompa Ban Kempis*. Jakarta, Kompas
- Rozuli, Akmad Imron, Muhtar Haboddin, dan Joko Purnomo, 2016. *Memahami Kompleksitas Korupsi*. Malang, FISIP Press.
- Schoorl, JW. 1980. *Modernisasi*. Jakarta, Gramedia
- Shils. Edward . 1993. *Etika Akademis*. Jakarta, YOI.
- Sofia, Asriana Issa dan Haris Herdiansyah 'Dapatkan Pendidikan Mencetak individu Anti-Korupsi' dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed). 2009. *Korupsi Mengkorupsi Indonesia*. Jakarta, Gramedia
- Wawancara dengan Anggota Pokja pengadaan barang, tanggal 3 Oktober 2017
- Wawancara dengan Ketua Unit Pengadaan barang, tanggal 30 Oktober 2017.
- Wawancara dengan pejabat Filkom, FIA, MIPA dan FTP, bulan Oktober 2017.
- Wawancara dengan pejabat FTP, 30 Oktober 2017
- Wawancara dengan Syamsiar Syamsuddin pada tanggal, 27 Oktober 2017.